



LAPORAN KINERJA 2021

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
NATUNA
2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja / Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna No. 26 Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021, Penetapan Kinerja Tahun 2021, hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis di peroleh hasil rata-rata capaian 143,87% dengan kategori AA (memuaskan) dengan sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan,

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna beserta dukungan segenap pejabat dan staf/pegawai dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, disamping terjalin koordinasi, sinkronisasi baik dengan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat.

Adapun Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp.12.257.171.694,- dialokasikan sebesar Rp. 3.861.999.540,- untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.755.352.144,- sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 143,87%.

Efisiensi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar 31,50%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 69,50%. Dari angka efisiensi anggaran sebesar 31,50% disebabkan karena adanya penambahan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibebankan di belanja langsung. Apabila dibandingkan

dengan belanja langsung di luar Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN maka didapat efisiensi sebesar 71,48% yang mana dapat dinilai baik namun masih perlu upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka inefisiensi anggaran agar alokasi belanja langsung lebih banyak lagi mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ranai, 18 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden No 29 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2021, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Laporan Kinerja juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Demikianlah laporan ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Ranai, 18 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Gambaran Umum BP3D.....	3
1.5. Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis BP3D Tahun 2016-2021.....	8
2.1.1. Visi dan Misi.....	8
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	10
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
2.2. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	18
3.2. Analisa Kinerja.....	19
3.3. Analisis Keuangan.....	30
BAB IV PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Struktur Organisasi BP3D.....	5
Tabel II.1	: Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja BP3D	11
Tabel II.2	: Indikator Kinerja Utama	12
Tabel II.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
Tabel II.4	: Program dan Kegiatan Pendukung IKU	14
Tabel II.5	: Program, Kegiatan dan Anggaran	16
Tabel III.1	: Skala Penilaian	19
Tabel III.2	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021	20
Tabel III.3	: Kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD	21
Tabel III.4	: Keselarasan Program RPJMD dengan Renstra OPD	23
Tabel III.5	: Keselarasan Kegiatan Renstra dengan Renja OPD	25
Tabel III.6	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017-2021	28
Tabel III.7	: Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dengan Target RPJMD	29
Tabel III.8	: Laporan Realisasi Anggaran per Sasaran	30
Tabel IV.1	: Capaian Kinerja Tahunan	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja
- Lampiran II : Pengukuran Kinerja
- Lampiran V : Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan *good governance*, mutlak dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Penerapan *good governance* harus di dukung seluruh unit kerja/instansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2021 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun berdasarkan :

- ▶ Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ▶ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- ▶ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ▶ Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kinerja instansi. Adapun tujuan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disusun ini antara lain :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1.4. Gambaran Umum BP3D

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka peningkatan keserasian pembangunan di daerah, peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh terarah dan terpadu.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Perencanaan dan penelitian yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Natuna.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) dan/ atau pihak lain dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya.

c. Struktur Organisasi


Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel. I.1
Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) BP3D Kabupaten Natuna Tahun 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor : 61 Tahun 2019
Tanggal : 20 Desember 2019



KEPALA BP3D KABUPATEN NATUNA

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif (Executive summary)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran penetapan kinerja tahun 2020 yang menjadi acuan pengukuran kinerja yang berarti Renstra, Rencana Kerja (Renja), dan Penetapan Kinerja.

- 2.1. Rencana Strategis
Menguraikan tentang :
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang

- 2.1. Pengukuran Kinerja
- 2.2. Analisis Kinerja
- 2.3. Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntalibitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 dan menguraikan keberhasilan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran :

- Perjanjian/Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengthness*), kelemahan (*weakneses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2.1. Rencana Strategis BP3D Tahun 2016-2021

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016–2021.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi yang ingin di capai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan telaahan dari visi Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah :

***“Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka
Keimanan dan Budaya Tempatan”***

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.
- Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. **Masyarakat berbudaya** memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

MISI

Misi Kabupaten Natuna tahun 2016-2021:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;

2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;
4. Membuka keterisolan daerah/ desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya, melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) yaitu "***Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat***". Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna dijabarkan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja BP3D

MISI 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	
Meningkatkan kualitas birokrasi perencanaan pembangunan daerah	Pencapaian sasaran pembangunan daerah	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	Nilai/ Predikat Akuntabilitas	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	1. Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	
			2. Ketersediaan Dokumen RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	
			3. Jumlah Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA	
			4. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	
			5. Ketersediaan Dokumen RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA	
			6. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	
			7. Keselarasan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	
			8. Keselarasan Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	
			9. Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	
			Meningkatnya kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah.	Persentase Tingkat Keterisian Data Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pemanfaatan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*corebusiness*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna yaitu :

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Program Dalam RKPD Tahun Berjalan X 100%
			Jumlah Program RPJMD tahun Berjalan
		Keselarasn RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah Program Dalam Renstra Tahun berjalan X 100%
			Jumlah Program RPJMD Tahun Berjalan
		Keselarasn Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah Kegiatan Dalam Renja Tahun Berjalan X 100%
			Jumlah Kegiatan Renstra tahun Berjalan
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Jumlah Rekomendasi Yg diakomodir dalam APBD X 100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan
		Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	Jumlah Indikator Program Yang Tercapai X 100%
			Jumlah Indikator Program RPJMD Tahun Berjalan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja ini disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016–2021, Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	96,00
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	30,00
		Keselarasan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	95,00
		Keselarasan Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	95,00
		Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	Persen	90,00

Selanjutnya, sasaran strategis beserta indikator utama diuraikan ke dalam program dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran.

Tabel II.4
Program dan Kegiatan pendukung IKU

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan InkhtisarRealisasi Kinerja
	2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
	3. Keselarasan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	4. Keselarasan Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	5. Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

				<ul style="list-style-type: none"> • Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian • Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah • Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan pelaksanaan program dan kegiatan merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar dapat mencapai tujuan organisasi dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Natuna.

Tabel II.5
Program, Kegiatan dan Anggaran

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	173.473.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	16.446.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	539.535.000
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	947.121.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	299.942.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	441.400.000
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	97.485.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	128.462.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	171.977.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	211.587.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126.296.000

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	82.534.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	33.323.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.800.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46.700.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.618.540
Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	64.400.000
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100.000.000
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	257.900.000
JUMLAH			3.861.999.540

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemegang kepentingan dengan alokasi anggaran tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) yang di susun secara periodik (satu tahun). Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam tujuh kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel III.1
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup Baik
6	C	>30 - 50	Agak Kurang
7	D	0 - 30	Kurang

3.2. ANALISIS KINERJA

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021.

Misi Keenam RPJMD 2016 – 2021

Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat

Tujuan Ketujuh

Meningkatkan Kualitas Birokrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Pertama

Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan

Pencapaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui 5 indikator sasaran yang capaiannya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	96	89,13	92,84
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	30	100	333,33
3	Keselarasn RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	95	100,64	104,83
4	Keselarasn Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	95	90,26	95,01
5	Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	Persen	90	84,01	93,34

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2021 terealisasi mencapai 143,87%, dengan penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	96	89,13	92,84

Program RPJMD pada tahun 2021 ditetapkan sebanyak 469 program dan ditargetkan untuk secara konsisten dijabarkan ke dalam RKPD tahun 2021 sebanyak 96 persen atau 450 program. Pada tahun 2021, sebanyak 418 program telah tertuang ke dalam RKPD 2021, sehingga Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2021 sebesar 89,13% dengan capaian indikator sasaran sebesar yang tinggi yaitu 92,84%. Capaian indikator sasaran ini didukung oleh tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, serta peran aktif seluruh bidang di BP3D serta kerjasama yang baik dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Realisasi persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan

dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yang sebesar 82,88% meskipun tingkat capaian menurun disebabkan oleh berkurangnya pendapatan APBD pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.198.702.228.846,83,- (Satu triliun seratus Sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam dan delapan puluh tiga rupiah), jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.208.559.075.520,- (Satu triliun dua ratus delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) maka ada selisih sebesar Rp. 9.856.846.673,17,-(Sembilan milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga dan tujuh belas rupiah). Dari selisih pendapatan ini menimbulkan dampak adanya program-program dalam RPJMD yang tidak bisa diakomodir dalam RKPD tahun 2021. Hal ini selanjutnya memunculkan kebijakan mengurangi program dan kegiatan yang dianggap tidak mendukung prioritas pembangunan. Selain itu ada kenaikan penetapan target tahunan yang cukup tinggi dari sebelumnya sebesar 82% pada tahun 2020 menjadi 96% pada tahun 2021.

Tabel III.3
Kesesuaian program RPJMD dengan RKPD

No	Urusan	Program RPJMD	Program RKPD
1.	Pendidikan	10	10
2.	Kesehatan	24	22
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	15
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13	9
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	12	12
6.	Sosial	11	9
7.	Tenaga Kerja	7	5
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	3
9.	Pangan	7	7
10.	Pertanahan	3	3
11.	Lingkungan Hidup	11	9
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6	6
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13	12
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4
15.	Perhubungan	12	9
16.	Komunikasi dan Informatika	8	7
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	4
18.	Penanaman Modal	7	7
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	6	6
20.	Statistik	1	1
21.	Kebudayaan	3	3
22.	Perpustakaan	6	5
23.	Kearsipan	4	3
24.	Kelautan dan Perikanan	10	10
25.	Pariwisata	8	8

No	Urusan	Program RPJMD	Program RKPD
26.	Pertanian	13	11
27.	Perdagangan	9	5
28.	Perindustrian	2	2
29.	Transmigrasi	1	1
30.	Sekretariat Daerah	20	20
31.	Sekretariat DPRD	6	4
32.	Perencanaan	14	13
33.	Keuangan	11	11
34.	Kepegawaian	8	8
35.	Pendidikan dan Pelatihan	1	1
36.	Penelitian dan Pengembangan	1	1
37.	Pengelolaan Perbatasan	11	10
38.	Inspektorat	6	6
39.	Kecamatan	136	136
40.	Kesatuan Bangsa dan Politik	12	11
	JUMLAH	469	418

2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang Diakomodir

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	30	100	333,33%

Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir pada tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi RKPD Semester II tahun 2020 sebanyak 3 rekomendasi, hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Tahap II Tahun 2019 sebanyak 5 rekomendasi, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun 2020, sebanyak 15 rekomendasi, dan terealisasi sebesar 100%. Dari 23 rekomendasi yang ada, semua rekomendasi lah diakomodir, sehingga indikator kinerja persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir tercapai dengan capaian sebesar 333,33%.

3. Capaian Indikator Kinerja Keselarasan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Keselarasn RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	95	100,64	104,83

Program RPJMD pada tahun 2021 ditetapkan sebanyak 469 program dan ditargetkan untuk secara selaras dijabarkan ke dalam Renstra 46 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar 96 persen atau 472 program. Ada perangkat daerah yang mempunyai jumlah program yang berbeda antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan ada penambahan Program untuk Dana Alokasi Khusus. Program RPJMD tahun 2021 telah tertuang dan dapat dilaksanakan ke dalam Renstra OPD adalah sebesar 472 program atau terealisasi sebesar 100,64 persen dengan capaian indikator sasaran sebesar 104,83 persen. Keberhasilan capaian indikator sasaran ini didukung oleh tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna (*e-planning*) untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, serta peran aktif seluruh bidang di BP3D serta kerjasama yang baik dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Tabel III.4
Keselarasan program RPJMD dengan Renstra OPD

No	Urusan	Program RPJMD	Program Renstra
1.	Pendidikan	10	10
2.	Kesehatan	24	24
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	24
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13	13
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	12	12
6.	Sosial	11	11
7.	Tenaga Kerja	7	7
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	3
9.	Pangan	7	7
10.	Pertanahan	3	3
11.	Lingkungan Hidup	11	11
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6	6
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13	13
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4
15.	Perhubungan	12	12
16.	Komunikasi dan Informatika	8	8
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8
18.	Penanaman Modal	7	7
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	6	6
20.	Statistik	1	1
21.	Kebudayaan	3	3
22.	Perpustakaan	6	6
23.	Kearsipan	4	4
24.	Kelautan dan Perikanan	10	10
25.	Pariwisata	8	8
26.	Pertanian	13	13
27.	Perdagangan	9	9

No	Urusan	Program RPJMD	Program Renstra
28.	Perindustrian	2	2
29.	Transmigrasi	1	1
30.	Sekretariat Daerah	20	20
31.	Sekretariat DPRD	6	6
32.	Perencanaan	14	14
33.	Keuangan	11	11
34.	Kepegawaian	8	8
35.	Pendidikan dan Pelatihan	1	1
36.	Penelitian dan Pengembangan	1	1
37.	Pengelolaan Perbatasan	11	11
38.	Inspektorat	6	6
39.	Kecamatan	136	136
40.	Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12
	JUMLAH	469	472

4. Capaian Indikator Kinerja Keselarasan Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Keselarasn Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	95	90,26	95,01

Keselarasn Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan indikator sasaran yang merepresentasikan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan di Renstra dapat tertuang di Renja OPD dan dapat dilaksanakan. Pada tahun 2021, 2527 kegiatan telah ditetapkan di Renstra 46 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Dari 2527 kegiatan tersebut ditargetkan sebanyak 2401 kegiatan (95%) dapat tertuang di Renja OPD dan dapat dilaksanakan. Sampai dengan akhir tahun 2021, 2281 kegiatan dapat dituangkan secara selaras ke dalam Renja OPD dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sehingga capaian Persentase keselarasn Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 90,26%. Adanya 246 kegiatan (9,74%) yang tidak dapat diselarasn dengan Renja OPD pada tahun 2021, hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan APBD pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.198.702.228.846,83,- (Satu triliun seratus Sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam dan delapan puluh tiga rupiah), jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.208.559.075.520,- (Satu triliun dua ratus delapan milyar lima

ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) maka ada selisih sebesar Rp. 9.856.846.673,17,- (Sembilan milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga dan tujuh belas rupiah). Dari selisih pendapatan ini menimbulkan dampak adanya kegiatan-kegiatan dalam Renstra yang tidak bisa diakomodir dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2021. Hal ini selanjutnya memunculkan kebijakan mengurangi program dan kegiatan untuk lebih memprioritaskan program kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama.

Tabel III.5
Keselarasn kegiatan Renstra dengan Renja OPD

No	Urusan	Jumlah Kegiatan Renstra	Jumlah Kegiatan Renja
1.	Dinas Pendidikan	187	198
2.	Dinas Kesehatan	139	141
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90	80
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	75	64
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	42	36
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	38	39
7.	Dinas Pemadam Kebakaran	30	28
8.	Dinas Sosial	39	26
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50	42
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52	58
11.	Dinas Ketahanan Pangan	38	33
12.	Dinas Lingkungan Hidup	64	60
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37	33
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	53	52
15.	Dinas Perhubungan	55	48
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	42	43
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53	52
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	54	25
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	72	46
20.	Dinas Perikanan	69	61
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	71	57
22.	Dinas Pertanian	66	62
23.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	67	54
24.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	65	58
25.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	70	69
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	54
27.	Sekretariat Daerah	171	136
28.	Sekretariat DPRD	34	32
29.	Inspektorat	44	43
30.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	41	34
31.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	31	26
32.	Kecamatan	536	491
	JUMLAH	2527	2281

5. Capaian Indikator Kinerja Kesesuaian Pencapaian Indikator Program dengan Target Indikator RPJMD yang Telah Ditetapkan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	Persen	90	84,01	93,34

Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan merupakan sarana untuk mengukur keberhasilan penetapan indikator target apakah bisa tercapai atau tidak. Dari 469 program di RPJMD pada tahun 2021, terdapat 469 indikator program, dan ditargetkan sebesar 90% atau sebanyak 422 indikator program tercapai kesesuaiannya antara indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021 terdapat 394 indikator (84,01%) tercapai kesesuaiannya dengan target RPJMD, dengan capaian 93,34%, sedangkan 75 indikator atau 15,99% memiliki nilai capaian dengan interval nilai sedang, rendah dan sangat rendah.

Dalam mencapai target kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan telah dilakukan beberapa tahap kegiatan yaitu antara lain:

- Melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
- Pada pelaksanaan evaluasi Triwulan II, permasalahan untuk mencapai target kinerja indikator program sudah diketahui dan telah disarankan beberapa hal dalam pencapaian indikatornya.
- Jika ada indikator yang terlalu tinggi targetnya dan tidak didukung dengan anggaran yang tersedia maka disarankan untuk direvisi targetnya pada perubahan APBD.
- Dalam pencapaian indikator program yang memerlukan koordinasi lintas SKPD, maka disarankan kepada bidang yang membawahi beberapa SKPD agar dapat dilakukan rapat lebih lanjut untuk koordinasi lintas SKPD.

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pandemic Covid-19 yang memberi dampak pada rasionalisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2021. Program dan kegiatan yang

sudah ada realisasi anggaran namun belum mencapai target kinerjanya tetap tidak bisa dilaksanakan, sehingga indikator kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai.

2. Untuk urusan pekerjaan umum pencapaian kinerja yang rendah terutama disebabkan adanya pemotongan anggaran akibat pandemic covid 19 sehingga pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan dan target kinerja tidak dapat tercapai.
3. Untuk urusan pariwisata, jumlah objek wisata yang dikembangkan belum tercapai sesuai target yang ditetapkan karena terkendala pada proses pembebasan lahan.
4. Persentase perempuan di legislatif belum tercapai dikarenakan tidak terpilihnya calon legislatif perempuan sebagai anggota legislatif.
5. Untuk pemadam kebakaran kurangnya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran seperti patrol wilayah lahan dan hutan serta pengendalian kebakaran hunian, lahan dan hutan se Kabupaten Natuna.

Tindak lanjut dari permasalahan diatas adalah melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala setiap triwulan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada perangkat daerah agar realisasi capaian kinerja dan anggaran dapat tercapai sesuai target serta diketahui kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja serta mendeteksi upaya penanggulangan permasalahan yang muncul, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan pencapaian indikator yang memerlukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja.

Secara umum keberhasilan pencapaian keseluruhan indikator kinerja sasaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna antara lain didukung oleh :

1. Pelaksanaan perencanaan yang telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna (*e-Planning*) yang telah terintegrasi dari RPJMD, Renstra, Renja yang disinkronkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dimana antara Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Semua proses perencanaan telah menggunakan sistem aplikasi Infis Perencanaan (*e-planning*).

2. Dalam pencapaian indikator kinerja, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan evaluasi pencapaian program dan kegiatan setiap Triwulan yaitu Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
3. Melakukan pengukuran dan pemantauan rencana aksi kinerja setiap triwulan yaitu Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja serta mendeteksi upaya penanggulangan permasalahan yang muncul.
4. Melaksanakan monitoring dan reviu secara berkala terhadap Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
5. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Natuna.
6. Melakukan pengukuran kinerja Eselon II dan Eselon III, terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II dan Perjanjian Kinerja Eselon III.
7. Melaksanakan monitoring pencapaian target jangka menengah semua program dan kegiatan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
8. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi laporan kinerja BP3D dan hasil evaluasi lainnya seperti hasil evaluasi rancangan akhir RKPD dan hasil evaluasi lainnya dari Inspektorat Kabupaten Natuna maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Dalam mencapai indikator program dan kegiatan, setiap bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang membawahi SKPD sesuai bidangnya melakukan koordinasi evaluasi program dan kegiatan dalam mengawal dan mengevaluasi pencapaian indikator kerjanya.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2017 – 2021 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel III.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	100	89,14	86,94	82,88	89,13
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	25	34,78	53,33	47,83	100

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Keselarasan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100	100	100	106,34	100,64
4	Keselarasan Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	98.87	79.73	68,61	70,31	95,01
5	Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	92.26	74,84	78,56	75,00	84,01

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sampai dengan 2021 secara umum sangat baik untuk semua indikator dapat mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga sangat baik.

Realisasi kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD untuk melihat dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021. Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, capaian kinerja terhadap RPJMD dapat tercapai sesuai atau melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan, namun ada beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target RPJMD dikarenakan adanya rasionalisasi APBD sebagai dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan adanya pengurangan anggaran dan/atau program/kegiatan. Capaian indikator kinerja terhadap RPJMD untuk masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan								
No	Indikator Kinerja	Satuan	2021			Target RPJMD	Capaian Terhadap RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian			
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	96	89,13	92,84	98	90,95	
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	30	100	333,33	30	333,33	
3	Keselarasan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	95	100,64	104,83	95	104,83	

4	Keselarasan Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persen	95	90,26	95,01	95	95,01
5	Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	Persen	90	84,01	93,34	90	93,34

3.3 ANALISIS KEUANGAN

Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar Rp. 13.891.026.027,- (Tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah). Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD sehingga anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.633.854.333,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh tiga delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp.12.257.171.694,- (Dua belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah).

Tabel III.8
Laporan Realisasi Anggaran per Sasaran.

Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan						
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189,919,000	94.058.827	49.53%	89,13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	173.473.000	89.556.027	51.63%	
Predikat / Nilai Akuntabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.446.000	4,502,800	27.38%	88,27
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.446.000	4,502,800	27.38%	
Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.854.592.344	6.689.331.078	97.59%	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.854.592.344	6,689,331,078	97.59%	

Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	56.140.000	70.18%	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	56.140.000	70.18%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.522.410	388.633.195	66.60%	
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.600.000	90.750.000	83.56%	
		2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	5.000.000	41.67%	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.000.000	17.640.000	51.88%	
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000	45.155.300	50.17%	
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	22.300.000	89.20%	
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.922.410	207.787.895	66.19%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.164.900	463.936.533	82.53%	
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,500,000	16,392,000	99.35%	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,000,000	29,417,000	81.71%	
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509,664,900	418,127,533	82.04%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.892.500	150.887.250	47.92%	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104,000,000	37,503,750	36.06%	
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144,892,500	94,892,500	65.49%	
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36,000,000	18,491,000	0.00%	
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	18,491,000	61.64%	

Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan						
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.486.656.000	983.196.790	66.13%	
		1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	539,535,000	383,265,291	71.04%	
		2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	947,121,000	599,931,499	63.34%	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	299.942.000	67.542.000	22.52%	
		1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	299,942,000	67,542,000	22.52%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	605.800.000	267.396.182	44.14%	
		1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	441,400,000	267,396,182	60.58%	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	609.511.000	166.262.545	0.00%	
		1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97,485,000	0	0.00%	
		2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128,462,000	91,481,745	71.21%	
		3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	171,977,000	65,558,000	38.12%	
		4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	211,587,000	9,222,800	4.36%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	242.153.000	81.256.800	33.56%	

Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan						
		1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126,296,000	55,543,800	43.98%	
		2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	82,534,000	25,713,000	31.15%	
		3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	33,323,000	0	0.00%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	170.118.540	44.639.000	26.24%	
		1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85,800,000	35,651,600	41.55%	
		2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46,700,000	0	0.00%	
		3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37,618,540	8,987,400	23.89%	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	164.400.000	0	0.00%	
		1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	64,400,000	0	0.00%	
		2. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100,000,000	0	0.00%	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	257.900.000	51.000.000	19.78%	
		1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	257,900,000	51,000,000	19.78%	
JUMLAH			12,257,171,694	9,504,280,200	77.54%	

Akuntabilitas kinerja juga dibarengi dengan akuntabilitas keuangan. Secara umum akuntabilitas keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp. 12.257.171.694,- dialokasikan sebesar Rp. 3.861.999.540,- untuk mendukung Indikator

Kinerja Utama (IKU), dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.755.352.144,- atau 45,45%, realisasi sebesar ini dikarenakan adanya adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan karena pandemic covid-19 seperti koordinasi yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi, namun tetap dilakukan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga realisasi akuntabilitas kinerja didapat sebesar 143,87%.

Efisiensi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar 31,50%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 69,50%. Dari angka efisiensi anggaran sebesar 31,50% disebabkan karena adanya penambahan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibebankan di belanja langsung. Apabila dibandingkan dengan belanja langsung di luar Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN maka didapat efisiensi sebesar 71,48% yang mana dapat dinilai baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan ke dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan pembangunan tahun 2021. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Natuna.

Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tersedia melalui APBD Kabupaten Natuna Tahun 2021 adalah sebesar Rp.12.257.171.694,- (Dua belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Sasaran ***Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan*** sebesar Rp. 3.861.999.540,-.

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang tercakup dalam 4 program dan 14 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2021 dapat dicapai sepenuhnya dengan capaian 143,87% dengan kategori “**AA atau MEMUASKAN**”. Hal ini menunjukkan adanya komitmen penuh dari Pimpinan (kepala) beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021. Faktor pendukung capaian indikator sasaran diantaranya keberhasilan kegiatan Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) dengan aplikasi Infis Perencanaan Kabupaten Natuna (*e-planning*) yang telah terintegrasi dari RPJMD, Renstra, Renja yang disinkronkan dengan pelaksanaan Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dimana antara Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Selain itu, hal yang tak kalah penting dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah adanya koordinasi yang baik dalam internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap capaian indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui evaluasi hasil RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan, dan peran pimpinan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendampingi dan menekankan kepada bidang-bidang yang membawahi SKPD sesuai bidangnya dalam mengawal dan mengevaluasi pencapaian indikator kerjanya sehingga dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 dalam indikator kinerja sasaran berhasil di realisasikan 143,87% atau meningkat.

Tabel IV.1
CAPAIAN KINERJA TAHUNAN
BERDASARKAN MISI DAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2020

MISI	SASARAN	CAPAIAN KINERJA		
		2018	2019	2020
MISI KEENAM Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. CAPAIAN KINERJA 118,66%	Tujuan 7 : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	116,23	118,66	143,87
	1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	116,23	118,66	143,87
NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUNAN		116,23	118,66	143,87

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja Tahun 2021 diantaranya agar dapat melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada perangkat daerah agar realisasi capaian kinerja dan anggaran dapat tercapai sesuai target, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan pencapaian indikator yang memerlukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara

transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dimasa datang.

Ranai, 18 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna

MOESTOFA ALBAKRY, SE

NIP. 19731030 200012 1 003